



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 664 / B.V / HK / 2009

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :
G/71/B.V/HK/2009 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN
PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN),
PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT
PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2009.**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : 0357.0/999-06.1/-/2009 tanggal 08 Juni 2009 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Surat Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 902/427/11.01/1/2009 tanggal 06 Oktober 2009 perihal Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran APBN pada Satker Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009 yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan APBN/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/71/B.V/HK/2009;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009 yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, APBN/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung No. G/ 71/B.V/HK/2009;

- c. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.22/2572/11.12/2009 tanggal 02 September 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas Nama Dr. Khaidarmansyah, SH, MPd Pangkat/Golongan Pembina Tk I (IV/b) NIP. 19631015 199001 1 002, dan Usulan Perubahan Pejabat KPA APBN TA. 2009, oleh Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung serta untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/71/B.V/HK/2009, dipandang perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas;
- d. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009;
- e. bahwa untuk perubahan dimaksud huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan pemberhentian dan penunjukan kembali Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan dan NIP sebagaimana tercantum dalam kolom 6 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atas program/kegiatan sebagaimana tercantum pada kolom 4 dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/71/B.V/HK/2009;

KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan dan NIP sebagaimana tercantum dalam kolom 7 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atas program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/71/B.V/HK/2009, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Pelantikan pejabat yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 4 Nopember 2009
GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua BPK RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
13. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G / 664 / B.V / HK / 2009
 TANGGAL : 4 NOP /2009

**DAFTAR PENGGANTIAN PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN APBN/DEKONSENTRASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

NO.	SURAT PENGESEHA N DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN N ANGGARAN	KODE SATKER	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)		KET.
					LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	2545.0/010- 01.3/VII/2009 31-12-2008	010 01 12 120090		158. 870. 000,-	Drs.Eman Hendrawan, MM Pembina Tk.I (W/b) NIP. 19561002 197709 1 001	Dr. Khaidarmansyah, SH. MPd Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19631015 199001 1 002	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

II	2545.0/010-01.3/VII/2009 31-12-2008	01 06 05	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	158. 870. 000,-	Drs.Eman Hendrawan, MM Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19561002 197709 1 001	Dr. Khaidarmansyah, SH. MPd Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19631015 199001 1 002	
III	2545.0/010-01.3/VII/2009 31-12-2008	01.06.05 0021	Pembinaan /Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	158. 870. 000,-	Drs.Eman Hendrawan, MM Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19561002 197709 1 001	Dr. Khaidarmansyah, SH. MPd Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19631015 199001 1 002	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.